



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL
PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan Piloting Pembayaran Penghasilan PPNPN untuk satuan kerja melalui Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Luran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

perubahan dalam Penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Subbagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
 UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER
 APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN
 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

USER PENGGUNA APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NO.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	STATUS PEGAWAI	EMAIL YG TERDAFTAR DALAM DIGIT	KODE SATKER	USER AKUN DIGIT	LEVEL
1	2	4		5		
1	Adriani Ketty, S.Kom NIP. 19840306 201012 2 001 Penata Tk. I/IIId	PNS	adrianiketty@yahoo.com	670337	198403062010122001	PPK (level 3)
2	Putri Maulidiyah, S.Kom. NIP. 20010529 202506 2 013 Penata Muda Tk. I/IIIa	PNS	pm.putrimaulidiyah@gmail.com	670337	200105292025062013	Operator (level 2)

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Kepala Subbagian Hukum
 Dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Ttd
 M. MUSLIH ADNAN

